



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa PDAM Tirta Musi Palembang sebagai entitas bisnis sekaligus berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan memenuhi ketersediaan air minum sesuai dengan standard yang ditetapkan, serta turut melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah harus dikelola secara professional. Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas sebagai organ yang secara langsung bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengawasan perlu diberikan penghargaan dan penghasilan yang layak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan yang layak yang dapat menumbuhkan motivasi berkinerja lebih baik, kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas, dalam pelaksanaannya perlu dilengkapi oleh peraturan yang lebih jelas dan lebih disempurnakan dan disesuaikan secara proporsional, berkeadilan dengan memperhatikan kompleksitas usaha dan inflasi, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, perlu ditinjau kembali;;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang nomor I/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian PDAM Tirta Musi Palembang;
5. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
6. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/292/BKD-DIKLAT-V/2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/271/BKD-DIKLAT-V/2016 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821/305/BKD-DIKLAT-V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG.

Bagian Pertama

Penghasilan, Tunjangan, Tunjangan lainnya, Insentif dan Fasilitas Direksi

Pasal 1

Besaran Penghasilan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang adalah terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan yang pantas (bagi Anggota Direksi yang tidak menempati Perumahan Dinas) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan Jasa Produksi.

Pasal 2

Yang dimaksud tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Tunjangan Keluarga;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Keahlian;
- d. Tunjangan Sandang Pangan.

Pasal 3

Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan Kepada Direksi dapat diberikan :

- a. Tunjangan Hari Raya;
- b. Insentif dan;
- c. Tunjangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Besaran Gaji pokok Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima Gaji pokok sebesar $2\frac{1}{2}$ kali Gaji pokok pegawai tertinggi dalam PDAM Tirta Musi Palembang.
- b. Anggota Direksi lainnya menerima Gaji pokok sebesar 90% dari Gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kesehatan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 3.093.750,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.784.375,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Keluarga :

- Tunjangan Istri / Suami sebesar 10% dari Gaji pokok masing-masing Direksi.
- Tunjangan anak (maksimal 2 orang) sebesar 5% dari Gaji pokok masing-masing Direksi untuk setiap orang anak.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp. 5.156.250,- (lima juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- b. Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 4.640.625,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) per bulan.

Pasal 8

Besaran Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Direksi PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan Jabatan untuk Direktur Utama sebesar Rp. 15.468.750,- (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 13.921.875,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Keahlian untuk Direktur Utama sebesar Rp. 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 11.137.500,- (sebelas belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- c. Tunjangan Sandang Pangan untuk Direktur Utama sebesar Rp. 3.093.750,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dan Anggota Direksi lainnya sebesar Rp. 2.784.375,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan.

Pasal 9

Besaran Tunjangan Hari Raya, insentif dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah diberikan kepada Direksi sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 10

Direksi dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan.
- b. Fasilitas kendaraan termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan operasional,
- c. Spesifikasi dan standard kendaraan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. Dalam hal Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada perusahaan.

Bagian Kedua

Penghasilan, Tunjangan, Insentif dan Fasilitas Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang diberi penghasilan berupa Jasa dan dapat diberikan Tunjangan, Insentif, fasilitas sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan dan Jasa Produksi.

Pasal 12

Penghasilan Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang terdiri dari :

- a. Jasa;
- b. Tunjangan Hari Raya;
- c. Insentif, dan;
- d. Tunjangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Besaran Uang Jasa Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima sebesar 45% dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima sebesar 40% dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima sebesar 35% dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 14

Besaran Tunjangan Hari Raya, insentif dan Tunjangan yang ditetapkan pemerintah diberikan kepada Dewan Pengawas sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Dewan Pengawas hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan.
- b. Fasilitas kendaraan termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan operasional.
- c. Spesifikasi dan standard kendaraan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. Dalam hal Dewan Pengawas tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada perusahaan.
- e. Fasilitas kendaraan Dewan Pengawas dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
- f. Apabila karena kondisi keuangan perusahaan Dewan Pengawas tidak mendapat fasilitas kendaraan, akan diganti dengan pemberian uang transport sebesar maksimal 15% dari uang jasa masing-masing Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Penghasilan, Tunjangan dan Insentif Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 16

Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang diberi penghasilan berupa honorarium dan dapat diberikan Tunjangan dan Insentif lainnya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 17

Penghasilan Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang terdiri dari :

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan Transportasi;
- c. Tunjangan Hari Raya;
- d. Insentif dan;
- e. Tunjangan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.



Pasal 18

Besaran uang Honorarium, Anggota Sekretariat Dewan Pengawas maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 19

Besaran Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Transportasi, insentif dan Tunjangan yang ditetapkan pemerintah diberikan kepada Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 20

Pengaturan penghasilan Sekretariat Dewan Pengawas berlaku hanya untuk anggota sekretariat yang bukan berasal dari Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang.

Bagian Keempat Jasa Produksi

Pasal 21

Dalam Hal Perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak, kepada Direksi dan Dewan Pengawas diberikan Jasa Produksi.

Pasal 22

Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih PDAM Tirta Musi Palembang setiap tahun yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi.

Pasal 23

Besaran Jasa Produksi adalah 20% dari laba bersih setelah potongan pajak dan pembagiannya ditetapkan sebesar $82\frac{1}{2}$ % untuk karyawan dan sebesar $17\frac{1}{2}$ % untuk pengurus diberikan setelah dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kelima Lain-Lain

Pasal 24

Penghasilan, tunjangan, tunjangan lainnya, insentif yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas, dan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM Tirta Musi Palembang.

Pasal 25

Pengenaan Pajak atas penghasilan, Tunjangan, tunjangan lainnya, insentif, jasa produksi yang diterima Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas diatur sesuai dengan peraturan pajak dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus PDAM Tirta Musi Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 4 Januari 2018.

WALIKOTA/PALEMBANG,



H. HARNOJOYO.

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 4 Januari 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harobin Mastofa', written in a cursive style. A horizontal line extends from the end of the signature to the right.

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 7